

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasca SEMA Nomor 4 Tahun
2010 (Studi Putusan Nomor 1037/pid.sus/2017/Pn. Jkt. Utr)

Yohanes Hendro¹

yohaneshendro@gmail.com

Muhammad Rosikhu¹

rosihu@universitasbumigora.ac.id

Ana Rahmatyar¹

anarahmatyar@universitasbumigora.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu jenis kejahatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat secara umum. Meskipun UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menjalani rehabilitasi, pada kenyataannya, masih banyak pengguna yang dijatuhi hukuman penjara, yang tidak sejalan dengan pendekatan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukuman bagi penyalahguna narkotika di Indonesia serta meneliti pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr, apakah sudah memenuhi prinsip keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara hukum, rehabilitasi adalah pilihan yang diakui, tetapi praktik peradilan cenderung lebih memilih hukuman penjara. Dalam kasus 1037/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Utr, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan meskipun hanya terbukti sebagai pengguna, tanpa mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara peraturan hukum dan penerapannya, yang bisa menyebabkan ketidakpastian hukum serta kegagalan dalam mencapai tujuan pemidanaan yang berfokus pada keadilan dan pemulihan.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana, Putusan Hakim, Rehabilitasi, Asas Keadilan

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang taat hukum yang menjamin keamanan dan ketertiban penduduknya menempatkan hukum di puncak pemerintahan. Hal ini berdasarkan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Republik Indonesia adalah negara hukum." Berdasarkan prinsip ini, penegakan hukum merupakan hal yang utama di seluruh bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (UUD, 1945). Namun, dalam implementasinya, prinsip – prinsip aturan negara hukum sering menimbulkan berbagai tantangan. Metode yang digunakan oleh penegak hukum Indonesia adalah dapat diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya kemerdekaan dari lembaga penegak hukum, dan lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran hukum. faktanya, penetapan langkah-langkah keamanan dan keselamatan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang baik dan seragam keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahfud, 2017).

Menurut Satjipto Rahardjo, aturan hukum harus dapat menghasilkan keadilan tidak hanya oleh aturan tertulis tetapi juga oleh lembaga penegakan hukum memperhatikan prinsip moral. Oleh karena itu, peraturan dan regulasi berfungsi sebagai mekanisme pengaturan dan cara untuk menjamin penghormatan dan kesetaraan hak asasi manusia bagi semua penduduk. Untuk mewujudkan negara hukum menjadi kenyataan, berbagai upaya perbaikan perlu dilakukan, seperti reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi dalam proses hukum, dan penguatan lembaga peradilan. Hal ini diharapkan mampu menciptakan kondisi di mana hukum benar-benar menjadi kekuasaan tertinggi, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat (Arief, 2010).

Sebagai konsekuensi alami dari kemajuan teknologi yang pesat pada zaman ini, aktivitas kriminal juga menjadi lebih terorganisasi dan canggih. Saat ini, kejahatan merupakan salah satu masalah paling umum yang dihadapi orang secara umum, seperti kenakalan yang saat ini kita lihat berupa penyalahgunaan narkoba. Stabilitas sosial suatu bangsa dan negara dapat terganggu jika narkoba digunakan untuk alasan selain pengobatan dan penelitian. Memerangi penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah sederhana, namun negara telah berkomitmen untuk menghilangkannya (Silalahi,

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

2020). Pasal-pasal khusus dalam UU Narkotika, yaitu Bab XV, Pasal 111–148, mengatur pelanggaran terkait narkoba. Semua pelanggaran yang disebutkan dalam undang-undang narkoba dianggap sebagai kejahatan, meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menyatakannya adalah kejahatan. Hal ini karena, di dunia di mana narkoba secara ketat diperuntukkan untuk penelitian dan penggunaan medis tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan tersebut sudah tergolong sebagai kriminal, penggunaan obat-obatan terlarang menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kehidupan manusia karena dampaknya yang signifikan (Supramono, 2001).

Terkait kecanduan narkotika didefinisikan dalam Pasal 127 sebagai ancaman pidana bagi hukuman tiga tahun merupakan hukuman maksimum untuk pelanggaran narkoba Kelas III, dua tahun untuk pelanggaran narkoba Kelas II, dan empat tahun untuk pelanggaran narkoba Kelas I adalah satu tahun. Entitas apa pun, baik individu, komunitas, atau bahkan suatu negara, dapat terlibat dalam pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mengambil tindakan terhadap penggunaan, pembuatan, dan distribusi gelap narkoba (Darmaputra, 2023).

Kasus terjadi di Bandar Lampung Tesar Esandra menggunakan Narkotika jenis Sabu- Sabu Golongan I bagi diri sendiri sebanyak 0,0774 gr didalam amar putusan Tesar Esandra di vonis rehabilitasi medis. Dari dua contoh kasus tersebut sesuai dengan pendapat dari Kepala BNN RI tahun 2012 Anang Iskandar menyatakan bahwa “fungsi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin penyalahgunaan atau pecandu Narkotika untuk direhabilitasi, karena menurutnya penyalahgunaan atau pecandu Narkotika adalah orang sakit yang harus diobati, bukan dipenjara.” Hukuman alternatif ini berfokus pada pemberian pengobatan dan perbaikan (rehabilitasi) alih-alih hukuman, dengan keyakinan bahwa hukuman pidana untuk kejahatan narkoba yang bertujuan untuk pemulihan lebih diarahkan kepada pelaku sebagai korban daripada pada tindakannya. Keterangan tersebut berdasarkan Teori Rehabilitasi, Teori Rehabilitasi

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menekankan pemulihan individu sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Teori ini menjadi relevan untuk kebijakan kriminal di Indonesia, terutama dalam upaya menurunkan angka kejahatan dan mendukung reintegrasi social (Putri et al., 2022). Pada Darman Bin Mandrop, Pemohon Banding dalam Perkara No. 1037/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Utr, didakwa bersalah atas kejahatan yang melibatkan narkoba golongan I didefinisikan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 127 Tuntutan jaksa penuntut umum antara lain agar Darman Bin Mandrop dijatuhi hukuman hukuman penjara tiga tahun enam bulan berdasarkan bukti narkoba golongan 1 seberat bruto 0,50 (netto 0,2850 gr). Selanjutnya, hakim memberikan keputusan hal ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya tiga tahun enam bulan.

Melihat dari penulis berpendapat bahwa pengadilan keliru dalam menafsirkan Pasal 127 ayat 2 dan 3 UU No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi, serta menilai terdakwa hanya sebagai pengguna dan bukan residivis. Dengan adanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, muncul pertanyaan apakah itu sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, mengingat bahwa terdakwa terbukti positif sebagai pengguna. Oleh karena itu, Setelah putusan tersebut, penulis berharap untuk menyelidiki lebih jauh tentang pentingnya keadilan putusan Jkt. Utr. 1037/Pid. Sus/2017/PN terkait pengguna Narkoba dalam Analisis Pasca Semester Kejahatan yang Melibatkan Narkoba Tahun 2010.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan literatur normatif. Untuk mengumpulkan data, dilakukan telaah literatur yang sesuai dengan studi ini dan mengevaluasinya melalui penggunaan metode penelitian kualitatif.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tiga aspek yang membentuk hukum pidana adalah kesalahan pidana, hukuman, dan hukum itu sendiri. Pasal 111–148 Bab XV Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang tindak pidana narkotika. Pasal 35 Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 menetapkan hukuman pidana untuk empat kategori pelanggaran yang berbeda yaitu:

- 1) Kategori pertama mencakup tindakan yang berkaitan dengan bertugas mengelola, menyimpan, atau menyediakan obat-obatan atau prekursor narkotika.
- 2) Kategori kedua meliputi tindakan berkaitan dengan rantai pasokan zat-zat terlarang dan prekursor narkotika.
- 3) Kategori ketiga mencakup tindakan peredaran narkotika meliputi penawaran, penjualan, pembelian, penerimaan, fasilitasi transaksi, dan pertukaran atau pengiriman narkotika.
- 4) Keempat, narkotika yang sedang transit, mengangkut, mengirimkan, atau membawa termasuk dalam kategori ini (Mikhael et al., 2023).

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang pengaturan penggunaan narkotika sebagai berikut tindak pidana:

- 1) Setiap penyalahguna:
 - a) Hukuman penjara maksimum empat tahun untuk narkotika golongan I yang digunakan untuk keperluan pribadi;
 - b) Hukuman penjara maksimum dua tahun untuk narkotika golongan II yang digunakan untuk keperluan pribadi; dan
 - c) Hukuman penjara maksimum satu tahun untuk narkotika golongan III yang digunakan untuk keperluan pribadi.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran yang disebutkan dalam ayat (1) atau apabila diketahui bahwa yang bersangkutan adalah Individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba wajib mengikuti program rehabilitasi dan rehabilitasi social medis (Republik Indonesia, 2009).

Juri diharuskan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan berikut yang disebutkan dalam Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat 1, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 (2):

Pasal 54

Pecandu zat terlarang dan individu yang menjadi sasaran penyalahgunaan zat terlarang diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi medis serta sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau pengasuh dari anak-anak yang menggunakan narkoba Melaporkan kondisi ini wajib dilakukan bagi mereka yang masih dianggap anak di bawah umur fasilitas lembaga dipilih oleh negara untuk menyelenggarakan pelayanan perawatan kesehatan, layanan sosial, dan kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan dan pengobatan.
- (2) Pengguna narkotika untuk mendapatkan terapi dan obat-obatan yang berbasis pada rehabilitasi medis dan sosial, orang dewasa diharuskan untuk datang sendiri atau dilaporkan oleh anggota keluarga di mana pun pemerintah telah menunjuk sebagai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga lainnya.
- (3) Ketiga, aturan pemerintah akan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas pelaporan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 1 dan 2.

Bab 103 Masalah-masalah yang mengganggu pengguna narkoba kemungkinan akan ditangani oleh pemerintah:

- 1) Jika pecandu narkoba memilih untuk menjalani perawatan dan/atau rehabilitasi setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau jika mereka

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menolak untuk berpartisipasi dalam terapi dan/atau rehabilitasi; tidak dinyatakan bersalah.

- 2) Waktu yang dihabiskan dalam waktu yang dihabiskan dalam pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggap sebagai masa pemidanaan.

Alternatif penting disediakan oleh Pasal 127 ayat (2), khususnya dalam kasus penyalahgunaan wewenang narkotika dimasukkan memasuki lembaga yang menyediakan rehabilitasi sosial dan medis jika terjadi dirinya mengalami pelecehan saat tumbuh dewasa. Tidak hanya itu, Pasal 54 menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan langkah yang perlu dilakukan bagi mereka yang telah terkena dampak penyalahgunaan narkotika atau yang merupakan pecandu bukan dipidana penjara. Bahkan, Pasal 103 memberi kewenangan kepada hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba harus mencakup program rehabilitasi yang terbukti sebagai pecandu. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa penyalahguna adalah korban yang membutuhkan bantuan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Berdasarkan UU Narkotika pada Pasal 127 ayat (2), Pasal 54, dan Pasal 103 huruf a, hakim dalam Ada kemungkinan terdakwa dalam putusan nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr diberikan pilihan untuk rehabilitasi ini. Penjelasan tertuang dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Kekerasan, Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memiliki masalah kecanduan atau penggunaan narkotikan dapat dilakukan penempatan di lembaga rehaqbilisasi, dengan mempertimbangkan pola penggunaan dari terdakwa serta syarat-syarat yang dimiliki oleh terdakwa.

Jelas dari SEMA-04, disahkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 telah mengambil sikap mengutamakan kesehatan masyarakat terhadap penggunaan narkoba.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Mengingat keterbatasan SEMA ini, pekerjaan hakim dan polisi, khususnya penyidik dan jaksa, segala persyaratan yang ditetapkan Teknik yang digunakan oleh penyidik dan jaksa harus memenuhi syarat sesuai dengan SEMA Diterbitkan pada tahun 2010. Pelanggar, korban pelecehan, dan pecandu semuanya dapat memenuhi syarat untuk program perawatan jika mereka memenuhi kriteria tertentu pemenuhan sejumlah kriteria ketat namun relatif sempit yang ditetapkan oleh SEMA, termasuk:

- 1) Terdakwa tertangkap basah.
- 2) Tertangkap basah, ditemukan hanya ada bukti penggunaan satu hari (Diakui oleh SEMA).
- 3) Penyidik telah meminta surat keterangan yang menyatakan hasil positif tes narkoba.
- 4) Surat keterangan dari psikiater yang telah ditunjuk oleh pengadilan.
- 5) Tidak terlibat dalam perdagangan gelap narkoba (Nani et al., 2021).

Jenis dan bukti penggunaan untuk satu hari diidentifikasi secara tepat pada poin (ii) (Mahkamah Agung RI, 2010), yaitu:

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1 | Kelompok Metamphetamine (shabu) | 1 gram |
| 2 | Kelompok MDMA (Ekstasi) | 2,4 gram (8 butir) |
| 3 | Kelompok Heroin | 1,8 gram |
| 4 | Kelompok Kokain | 1,8 gram |
| 5 | Kelompok Ganja | 5 gram |
| 6 | Daun Koka | 5 gram |
| 7 | Meskalin | 5 gram |
| 8 | Kelompok psilosybin | 3 gram |
| 9 | Kelompok LSD (<i>d-lysergic acid diethylamide</i>) | 2 gram |
| 10 | Kelompok PCP (<i>Phencyclidine</i>) | 3 gram |
| 11 | Kelompok Fentanil | 1 gram |
| 12 | Kelompok Metadon | 0,5 gram |
| 13 | Kelompok Morfin | 1,8 gram |
| 14 | Kelompok Petidin | 0,96 gram |
| 15 | Kelompok Kodein | 72 gram |
| 16 | Kelompok Bufrenorfin | 32 gram |

Sumber data: SEMA Nomor 4 Tahun 2010

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dikeluarkannya SEMA ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa fasilitas tertentu, seperti yang mengkhususkan diri dalam individu yang membutuhkan bantuan sosial dan medis, merupakan lokasi yang tepat untuk menderita penyalahgunaan dan kecanduan zat. Lokasi tersebut telah diakomodasi dalam penjelasan undang-undang berikut: Undang-Undang Bagian 54–59 KUHP tentang narkotika Pelaporan terhadap pecandu narkoba diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Pasal 21 ayat 4 huruf b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (Pasal 13–14) (Badan Narkotika Nasional, 2020). yang dijatuhi hukuman pidana penjara, meskipun memenuhi syarat untuk direhabilitasi. Sejumlah faktor, termasuk paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan, kurangnya asesmen terpadu sejak awal, serta tidak optimalnya koordinasi antar lembaga. Terkadang, penyidik dan penuntut umum langsung menjerat pelaku dengan Pasal 112 tentang kepemilikan narkotika, meskipun pelaku hanya pengguna, sehingga menutup kemungkinan penerapan Pasal 127.

b. Klasifikasi Penyalahgunaan Narkotika

Menurut peraturan tentang kejahatan yang merupakan bagian dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, terdapat sejumlah klasifikasi tindak pidana terkait narkoba kategori:

1) Pecandu

Orang yang secara rutin menggunakan narkoba dan pada akhirnya mengembangkan ketergantungan fisiologis dan psikologis terhadap zat-zat tersebut dikenal dalam penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2) Penyalahguna yang menyalahgunakan diri sendiri Penyalahguna narkoba didefinisikan sebagai mereka yang terlibat dalam penggunaan narkoba secara ilegal atau tidak etis.

3) Orang yang telah diberi obat bius

Setiap individu yang tanpa sadar mengonsumsi narkoba sebagai akibat dari manipulasi, tipu daya, penipuan, pemaksaan, dll.tidak menyiratkan adanya niat untuk menggunakan narkoba yang melanggar penafsiran Pasal 54 Undang-Undang Narkotika (Republik Indonesia, 2009).

c. Rumusan Sanksi dalam Penyalahgunaan Narkotika

1) Sanksi Pidana

a) Pidana Pokok

- (1) Pidana mati.
- (2) Pidana Penjara.
- (3) Pidana Kurungan.
- (4) Pidana Tutupan.
- (5) Pidana Denda

b) Pidana Tambahan

- (1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
- (2) Perampasan Barang Tertentu
- (3) Pengumuman Putusan Hakim (Saputro, 2021).

Terdapat empat kategori utama hukuman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana denda; dan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

d) Pidana kurungan.

Jadi, menurut ketentuan pidana dalam KUHP (denda, penjara, hukuman mati, dan sebagainya), maka yang berlaku adalah ketentuan tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun, apabila ketentuan tentang psikotropika diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, maka yang berlaku adalah ketentuan tentang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. (Adisti et al., 2021)

2) Rehabilitasi

Menurut Pasal 4 ayat (d) Undang-Undang Narkotika yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.”

Dua bentuk rehabilitasi tersedia bagi mereka yang menderita penyalahgunaan zat: rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Bentuk-bentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus pecandu dan pelanggar yang menggunakan berbagai macam obat, termasuk tetapi tidak terbatas pada dekstro, heroin, mariyuana, dan kokain (Adisti et al., 2021).

Lebih lanjut, rehabilitasi ada dua kategori utama:

- (a) Rehabilitasi Medis, yang melibatkan berbagai modalitas terapi yang bekerja sama untuk membantu pengguna narkoba mengatasi ketergantungan mereka.
- (b) Mengembalikan orang yang sebelumnya kecanduan ke peran mereka sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi adalah tujuan rehabilitasi sosial, yang mencakup berbagai macam kegiatan penyembuhan mental, fisik, dan sosial.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1037/pid.sus/2017/Pn.jkt.utr sudah sesuai dengan asas keadilan

a. Kronologi Kasus

Kasus penyalahgunaan narkoba di Jakarta Utara ditangani dan diadili melalui proses pemeriksaan biasa pada putusan nomor 1037/Pid. Sus/2017/PN. Jkt. Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tingkat pertama mengenai perkara pidana. Kasus ini bermula pada hari Jumat, 2 Juni 2017, ketika Darman Bin Madropi, yang menjadi terdakwa, ditangkap oleh tim Sat Perang Narkoba di Metro Jakarta Utara sebuah rumah yang terletak di Jakarta Utara, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jalan Mengkudu Blok L No. 7A, RT 001/012. Proses penangkapan diawali dengan pemberitahuan kepada masyarakat yang memberikan informasi tentang dugaan aktivitas penyalahgunaan narkoba di area itu. Tim kepolisian yang terdiri dari Candra Brilyan, Bersama Syaiful Muklis dan Rino Aditya Prodinata kemudian melakukan pengamatan untuk memastikan kebenaran laporan sebelum mereka masuk ke dalam rumah. Saat penggeledahan, polisi mendapati terdakwa berada di dalam kamar, dan sebuah jerat logam dengan 0,50 gram kristal (sabu-sabu) di atasnya (berat bersih 0,2850 gram) ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan terdakwa, di antara bungkus rokok Gudang Garam Filter proses pemeriksaan, metamfetamin kristal dibeli oleh terdakwa dari seseorang yang diidentifikasi Dedi (yang hingga saat ini masih buron) dengan harga Rp500. 000.

b. Dakwaan Jaksa

Dalam dakwaan yang dibacakan Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum atas banyak tuduhan:

Dakwaan Kesatu:

Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
“Selain pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus miliar

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I selain tanaman tanpa izin atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Dakwaan Kedua:

Pasal 127 ayat satu Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 (Nomor 35 Tahun 2009).

Bukan penyalahguna:

- 1) Hukuman maksimal empat tahun penjara bagi kepemilikan narkoba Kelas I untuk penggunaan pribadi;
- 2) Hukuman maksimal untuk kepemilikan narkoba Kelas II untuk penggunaan pribadi adalah 2 tahun penjara.
- 3) Hukuman maksimal untuk kepemilikan narkotika Kelas III untuk penggunaan pribadi adalah 1 tahun penjara.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam mencapai suatu putusan, baik hakim pengadilan tinggi maupun pengadilan rendah mengemukakan pandangan mereka sendiri tentang manfaat berbagai isu, yang dapat dilihat sebagai pendapat tentang manfaat relatif berbagai argumen. Pertimbangan hakim adalah gagasan dan pandangan hakim tentang masalah tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat membantu atau merugikan pelaku. Pertimbangan atau pendapat tertulis yang diajukan oleh masing-masing hakim tentang masalah yang sedang dipertimbangkan merupakan aspek integral dari putusan (Lubis & Hasbi, 2023).

Masalah-masalah berikut ini, pada dasarnya, juga harus dipertimbangkan oleh hakim:

- 1) Kekhawatiran mendasar dan sudut pandang atau argumen yang diterima yang belum ditolak.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 2) Keputusan tersebut tunduk pada tinjauan hukum komprehensif yang mencakup semua bagian dari fakta dan bukti yang terbukti dalam persidangan.
- 3) Agar pengadilan dapat memutuskan apakah klaim tersebut berdasar dan dapat dikabulkan dalam putusan, setiap aspek dari petisi penggugat harus diperiksa dan diuji secara terpisah.

Setelah hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, hakim akan melanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai kesimpulan yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum. Proses ini terjadi selama tahap pemeriksaan dan persidangan suatu perkara. Kemampuan hakim dalam mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan di pengadilan, mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (hukum) merupakan dua indikator yang harus diperhatikan. Dalam keputusan dengan nomor 1037/Pid. Sus/2017/PN Jkt. Utr, hakim memperhitungkan beberapa aspek sebelum memutuskan nasib terdakwa, yaitu:

- 1) Faktor yang Meringankan:
 - a) Terdakwa menunjukkan sikap hormat dan mengakui kesalahannya dengan jujur, yang membantu proses persidangan.
 - b) Pelaku menyatakan penyesalan yang sangat dalam atas perbuatannya dan bersumpah untuk tidak melakukannya lagi.
 - c) Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.
- 2) Faktor yang Memberatkan:
 - a) Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa menentang inisiatif pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba narkoba.
- 3) Aspek Hukum:
 - a) Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau hal yang meringankan yang dapat memperbaiki situasi hukum terdakwa, sehingga ia tetap harus mengakui perbuatannya. Kasus ini telah menetapkan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2017).

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam putusan Nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, hakim memutus perkara subjek, Darman Bin Madropi, kepada menjatuhkan menjalani hukuman 3 tahun dan 6 bulan atas kepemilikan dan penggunaan 0,2850 gram metamfetamin kristal, zat yang dikendalikan. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam perkara ini memenuhi syarat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan terdakwa merupakan seorang individu yang menyalahgunakan narkotika golongan I.

Meskipun terdakwa telah menjalani evaluasi integratif Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyarankan pengobatan medis, namun dalam pertimbangan hakim, aspek tersebut tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan bentuk sanksi. Hakim justru lebih menitikberatkan pada fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan menyebut bahwa perbuatannya bertentangan dengan agenda pemerintah untuk memberantas narkoba.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan pendekatan represif atau penghukuman, dibandingkan dengan pendekatan pemulihan sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (2), Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Selain itu, tidak ditemukan analisis mendalam dalam pertimbangan hakim mengenai penerapan putusan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017-2017.

Sesungguhnya, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, pengguna narkoba yang tertangkap, memiliki tidak terlibat dalam perdagangan gelap, memiliki hasil tes laboratorium positif, disertai dengan surat keterangan dokter spesialis jiwa, dan disertai bukti pemakaian selama satu hari, seharusnya dapat direhabilitasi. Dalam perkara ini, seluruh syarat tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa. Akan tetapi, tidak terdapat uraian dalam putusan hakim yang menolak atau menilai kelayakan penerapan rehabilitasi berdasarkan SEMA tersebut. Selain itu, tidak adanya pendampingan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

hukum terhadap terdakwa turut melemahkan posisi pembelaan dalam mendorong penerapan rehabilitasi. Hakim tidak mendapatkan pandangan yang berimbang dari penasihat hukum yang seharusnya dapat menekankan hak-hak terdakwa sebagai pengguna narkoba, termasuk kemungkinan untuk direhabilitasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakjelasan alasan hakim untuk tidak menjatuhkan rehabilitasi mencerminkan masih kuatnya paradigma lama dalam peradilan narkoba, yakni bahwa pengguna tetap harus dihukum penjara meskipun secara hukum tersedia opsi pemulihan. Pendekatan ini bertentangan dengan semangat reformasi hukum pidana yang lebih mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan hukum. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa analisis yang dilakukan oleh hakim dalam keputusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Hakim tidak mengevaluasi dengan menyeluruh hasil penilaian, SEMA, serta ketentuan normatif mengenai undang-undang narkoba, karena putusan ini bertentangan dengan tujuan kebijakan hukum nasional dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba secara manusiawi dan rehabilitatif.

4. KESIMPULAN

Pengaturan sanksi hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba 127, yang memberikan ruang bagi penyalahguna untuk dijatuhi hukuman rehabilitasi. Selain itu, SEMA 4 Tahun 2010 menguatkan klausul yang menyatakan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang memenuhi persyaratan untuk menjadi korban pelecehan atau pecandu harus ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi, bukan dipenjara. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan inkonsistensi antara regulasi dan implementasi di pengadilan, yang lebih menekankan pada pemidanaan

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

daripada rehabilitasi, meskipun pelaku hanya pengguna. Dalam putusan tersebut, terdakwa Darman bin Mandrop yang hanya terbukti sebagai pengguna narkotika Golongan I, tetap meninggal saat menjalani hukuman penjara selama 36 bulan. Pilihan ini menunjukkan bahwa hakim tidak secara optimal menerapkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 127 UU Narkotika Pasal 2 dan 3 serta SEMA No. 4 Tahun 2010. Menghukum pelaku tindak pidana narkotika dengan pidana penjara mengesampingkan pendekatan rehabilitatif dan tidak selaras dengan paradigma bahwa pengguna merupakan korban yang seharusnya dipulihkan. Dalam rangka memperkuat pengaturan sanksi pidana terhadap individu yang menggunakan narkoba di Indonesia, pihak berwenang dan penegak hukum diharapkan mampu menerapkan secara konsisten ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Konsistensi ini perlu diwujudkan melalui peningkatan pemahaman dan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai pembedaan yang berbeda dari penjual dan konsumen obat, mencegah terjadinya kesalahan dalam penjatuhan sanksi pidana. Di samping itu, perlu dikembangkan sistem pedoman teknis yang dapat menjadi rujukan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk direhabilitasi. Optimalisasi lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana juga sangat penting, agar pengguna narkotika yang membutuhkan pemulihan dapat diproses secara hukum tanpa kehilangan hak atas perawatan. Terkait dengan putusan 1037/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, diharapkan hakim dapat lebih mengedepankan standar keadilan, kepraktisan, dan kejelasan hukum dalam pengambilan keputusan. Keputusan Akhir yang tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa merupakan pengguna, bukan pengedar, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap praktik peradilan yang masih terlalu menekankan pada pemidanaan. Dalam hal ini, hakim hendaknya lebih berhati-hati dan objektif dalam menilai kondisi terdakwa, dengan mempertimbangkan hasil asesmen

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dari lembaga terkait seperti BNN serta memperhatikan tujuan hukum yang menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan yang lebih tepat bagi pecandu narkoba. Mahkamah Agung juga diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif agar semangat reformasi hukum pidana, khususnya dalam perkara narkoba, benar-benar tercermin dalam setiap putusan pengadilan.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, N. A., Mardiansyah, A., & Yuningsih, H. (2021). Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkoba. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8, 29–48.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media. [http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku_Kebijakan_Hukum_Pidana_\(Penal_Policy\)_dalam_sistem_penegakan_hukum_di_Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku_Kebijakan_Hukum_Pidana_(Penal_Policy)_dalam_sistem_penegakan_hukum_di_Indonesia..pdf)
- Badan Narkoba Nasional. (2020). *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Lembaga Masyarakat*.
- Darmaputra, M. J. (2023). Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/Pn.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/Pn.Smg. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.6476>
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- Hehalatu, G. N., Sopacua, M. G., & Patty, J. M. (2023). Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Golongan 1 (Satu) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(7), 721. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i7.1855>
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah ...*, 1(12), 356–360. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1456%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496>
- Mahfud, M. M. (2017). Politik Hukum di Indonesia. In *Rajawali Pers*. Rajawali Pers.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Mahkamah Agung RI. (2010). Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. In *Mahkamah Agung* (pp. 1–3). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2011/detail>
- Mikhael, L., Aryono, Wardani, D. E. K., Riza, K., Romdoni, M., Amalia, M., Tony, & Sulaiman, H. (2023). *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Nani, H., J, J., & Kalsum, U. (2021). EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA MENURUT SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 (Studi Penelitian Di Badan Narkotika Nasional Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(3), 271–285. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.5491>
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (2017). *Putusan Nomor1037/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Utr,2017,tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Darman bin Mandrop*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-jakarta-utara/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1/page/2.html#>
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, & Anasti, M. (2022). Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 210–224.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* (Vol. 19, Issue 19, p. 19). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Saputro, H. J. (2021). Kebijakan Republik Terhadap Pengguna Narkotika yang di Hukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Publika*, 9(1), 25–41.
- Silalahi, D. . (2020). *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Enam Media.
- Supramono. (2001). *Hukum Narkotika Indonesia* (p. 5). Djambatan.
- UUD. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945* (Vol. 105, Issue 3). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan->

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

¹Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora